

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan *deskriptif analitik* yang menekankan pada gambaran dan menjelaskan secara sistematis keadaan obyek, seperti bagaimana ketidaktersediaan sistem teknologi informasi di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar<sup>58</sup>.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) bertujuan untuk menjelaskan Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri. Semua data penelitian dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisis yang bersumber dari lapangan. Adapun pihak-pihak yang terkait wawancara adalah, Pemerintah Desa Sumberasri, dan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-empiris* yakni penelitian mengkaji data-data yang berkaitan dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm 11.

normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris)<sup>59</sup>.

Hal ini menguji bagaimana pentingnya ketidaktersediaan sistem teknologi informasi Desa Sumberasri dalam menjangkau pemerintahan desa sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat (tiga) teknik yang digunakan. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi<sup>60</sup>.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>61</sup>:

---

<sup>59</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke 1, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm.134

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm 161.

<sup>61</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016) Hlm. 62

### 1. Wawancara Mendalam

Dalam melakukan wawancara mendalam, penulis menggunakan wawancara yang bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara mendalam dilakukan dengan sistem tanya jawab secara langsung dengan cara terbuka kepada Pemerintah Desa Sumberasri tentang Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam Perspektif Fiqih Siyash.

### 2. Observasi

Observasi dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi ini dilakukan di beberapa tempat dengan beberapa cara, salah satunya adalah pengamatan langsung terkait ketidaktersediaan sistem teknologi informasi desa yang dilakukan di Desa Sumberasri dan penggalan data yang dilakukan pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud pada skripsi ini merupakan studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik yang berkaitan dengan ketidaktersediaan sistem teknologi informasi desa, baik dari

pihak Pemerintah Desa Sumberasri maupun Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara oleh pihak terkait yaitu :

- a). Sekertaris Desa Sumberasri Bapak Endrik
- b). Bendahara Desa Sumberasri Bapak Joko Pitoyo
- c). KAUR Perencanaan Desa Sumberasri Bapak Budi Kuwantono
- e). Seksi Infrastruktur dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blitar Bapak Muhammad Samsul Hadi.,  
S.T.,M.M
- f). Masyarakat Desa Sumberasri

## 2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Ketidakterediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Ketidakterediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
- 3) Makalah-makalah seminar terkait dengan Ketidakterediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
- 4) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan Ketidakterediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

2) Kamus Bahasa Inggris Oxford Online

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sumberasri beralamat di Dusun Sumbersari Nomer 1, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, karena di desa ini belum tersedia Sistem Teknologi Informasi Desa sehingga relevan dengan topik penelitian ini yaitu, Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Fiqih Siyash.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, wawancara dengan perangkat desa, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.

Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Sedangkan menurut Mudjihardjo analisis data adalah sebuah bagian untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengatagorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab<sup>62</sup>.

### 1. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya<sup>63</sup>. Ketidaktersediaan Sistem Teknologi Informasi Desa Sumberasri diklarifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

### 2. Analisis Data

Pada tahap analisis data ini, peneliti berusaha untuk menganalisis data-data yang sudah terkumpul untuk kemudian data-data tersebut diproses dengan mengorganisasikan dan mengurutkannya

---

<sup>62</sup>Sujarweni., *metodologi*, Hlm. 34

<sup>63</sup>Sugiono, *metode penelitian Pendidikan*, (Alfabeta: Bandung, 2014), Hlm 338



kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Pada peneliti ini peneliti melaksanakan proses analisis data selama penelitian berlangsung yang sesuai dengan teknik analisis data.

## **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Supaya penelitian memperoleh keabsahan data, maka peneliti menggunakan beberapa teknik di antaranya:

### **1. Perpanjangan Keabsahan Data**

Sebelum melakukan penelitian secara formal, terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada instansi terkait yang ada di Kabupaten Blitar, agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.

### **2. Triangulasi**

Triangulasi merupakan metode paling umum yang dipakai untuk uji membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta dengan data hasil observasi.

### **3. Pendiskusian teman sejawat**

Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat, sebab dari awal penelitian hingga pengolahannya, peneliti tidak sendiri akan tetapi kadang-kadang ditemani oleh orang lain

untuk membahas bersama-sama hasil penemuan data yang telah dikumpulkan dan bisa saling melengkapi apabila terjadi perbedaan<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup>Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta: PT Bina Ilmu 2004), hal. 4